



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN PERIODE 2018-2023

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Alamat Kantor : Jln. Soekarno-Hatta Kel. Durian II Kecamatan
Barangin Kota Sawahlunto



BAB I

PENDAHULUAN

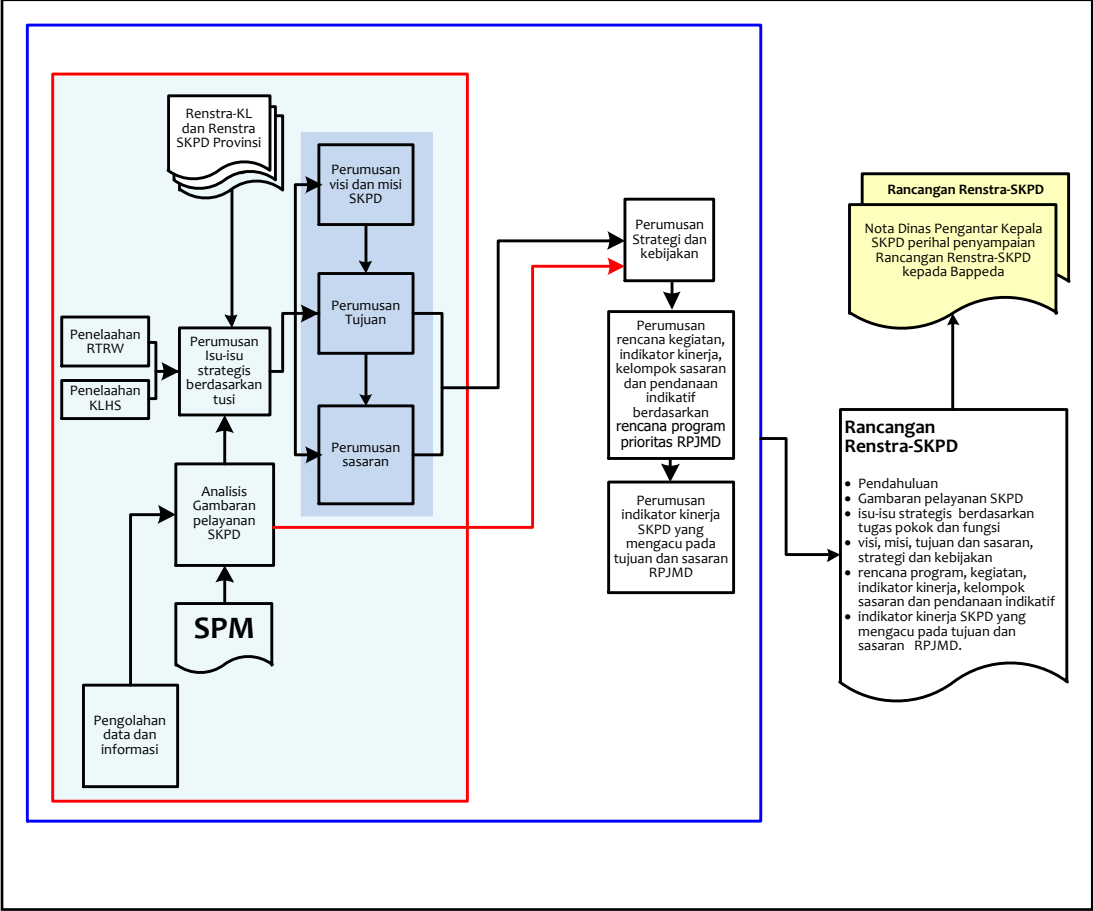
1.1 Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahluunto merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan (2018-2023) yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra perubahan perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan Renstra Perubahan Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra Perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahluunto memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perubahan perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra perubahan Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahluunto dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.2
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahluunto



Renstra Perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahluunto memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perubahan Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahluunto tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
12. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).

23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
26. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
27. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pasal 108 s/d 124, Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah 2018-2023 dimulai sejak Kepala Daerah Terpilih dilantik
31. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

32. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan berbasis Gender dalam Bencana
33. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14).
34. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 tahun 2021 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto tahun 2018-2023

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perubahan perangkat daerah.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Permasalahan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah perangkat daerah.

Bab V Strategi Dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang Strategi dan Arah Kebijakan perangkat daerah

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan perangkat daerah.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan perangkat daerah

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14). Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan
 - c. Sub Bagian Administrasi Keuangan
3. Bidang Sosial
 - a. Seksi Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - b. Seksi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Seksi Kelembagaan Masyarakat
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Bidang Pemberdayaan Desa
 - a. Seksi Tata Pemerintahan Desa
 - b. Seksi Administrasi Keuangan dan Aset Desa
6. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Seksi Pemberdayaan Perempuan
 - b. Seksi Perlindungan Anak
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Struktur organisasi organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

2.1.2 Uraian Tugas

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto sesuai dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota Nomor 14 Tahun 2016 Tentang susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja organisasi perangkat daerah Kota Sawahlunto, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan Kota Sawahlunto.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Kepala daerah Nomor 14 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

1. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Dinas mempunyai berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyusun perencanaan, perumusan kebijakan daerah serta mengkoordinir program kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan program kegiatan pemerintahan bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

1. Sekretariat Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Sekretaris, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan Koordinasi Pengawasan dan Memberi Pelayanan Administratif dan Fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, kebijakan program, kepegawaian, keuangan, barang, umum dan perlengkapan serta kesekretariatan di lingkungan dinas;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi dan perencanaan di lingkungan dinas;
 - d. Pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab dinas; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;

- a. Sub Bagian Adminitrasi Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Adminitrasi Umum dan Kepegawaian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas melalui Sekretaris, mempunyai Tugas Pokok menyiapkan dan mengkoordinasikan penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas sosial peberdayaan masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bagian Adminitrasi Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- Pengelolaan surat masuk, keluar dan protokoler (acara-acara rapat, lomba dinas, dll);
- Pengelolaan urusan kepegawaian;
- Pemetaan dan fasilitasi peningkatan kompetensi tenaga;
- Penyusunan perencanaan dan pengelolaan kebutuhan barang, baik barang habis pakai, barang bergerak maupun tidak bergerak beserta laporan pertanggung jawaban dan pendistribusian serta penghapusan barang bersama bendahara barang;
- Pengelolaan proses perizinan tenaga kesehatan;
- Penyusunan perencanaan anggaran kegiatan umum dan kepegawaian;
- Pelaksanaan evaluasi kegiatan PPTK yang berada dibawah subag umum dan kepegawaian;
- Penyusunan laporan tahunan subag umum dan kepegawaian; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sub Bagian Program dan Pelaporan

- a. Sub Bagian program dan pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas pokok penyusunan perencanaan program dan pelaporan Dinas sosial pemberdayaan masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak;
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok Sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sub Bagian program dan pelaporan mempunyai fungsi:
 - Penyusunan perencanaan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - Penyusunan laporan tahunan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - Penyusunan LKjIP Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Penyusunan LPPD Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Penyusunan profil Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Penyusunan perjanjian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Sub Bagian Administrasi keuangan.

- a. Sub Bagian Administrasi keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas pokok penatausahaan keuangan dinas dan penyusunan laporan keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok Sebagaimana dimaksud huruf a, Sub Bagian Administrasi keuangan mempunyai fungsi:
 - Penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan lingkup Dinas;
 - Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan lingkup Dinas;
 - Pelaksanaan penyusunan pelaporan bidang keuangan; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Bidang Sosial

1. Bidang Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang Sosial berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas melalui Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasSeksi Rehabilitasi, Perlindungan danJaminan

Sosial, dan Seksi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
 - b. Pelaksanaan kebijakan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
 - d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
 - e. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kegiatan kesejahteraan sosial;
 - f. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas seksi rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial serta seksi pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
 - g. Penyelenggaraan penilaian dan penyusunan laporan di bidang sosial; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1. Seksi Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial;

- a. Seksi Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan program rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial

- b. Untuk melaksanakan tugas pokok Sebagaimana dimaksud huruf a, Seksi Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:
- Penyiapan perumusan kebijakan operasional program rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial;
 - Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional program rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial;
 - Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi program rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial;
 - Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial; dan
 - Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2. Seksi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

- a. Seksi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok Sebagaimana dimaksud huruf a, Seksi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi:
- Penyiapan perumusan kebijakan operasional program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
 - Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
 - Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
 - Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan

- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang pemberdayaan masyarakat dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas melalui Sekretaris, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan melaksanakan koordinasi, perencanaan dan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi Seksi Kelembagaan Masyarakat dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan program kegiatan urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Pelaksanaan program kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Pembagian pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Seksi Kelembagaan Masyarakat;

- a. Seksi kelembagaan masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Kelembagaan Masyarakat.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok Sebagaimana dimaksud huruf a, Seksi kelembagaan masyarakat mempunyai fungsi:
 - Penyusunan rencana kerja Seksi Kelembagaan Masyarakat sesuai dengan rencana kerja Bidang;

- Penyiapan bahan pedoman teknis tentang kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat serat menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat;
- Penyusunan pedoman standarisasi pembentukan dan pengembangan lembaga masyarakat;
- Pengoordinasian dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan lembagakemasyarakatan;
- Penyelenggaraan pelatihan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
- Pengoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pertumbuhan dan penguatan BUMDes;
- Penyusunan rencana kelembagaan ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- Penyusunan rumusan program dan petunjuk teknis penumbuhan, penguatan dan pengembangan usaha ekonomi desa sektor informal;
- Penyusunan program dan pedoman pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam;
- Penyelenggaraan Pembinaan, fasilitasi dan koordinasi kegiatan pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- Pendataan, monitoring dan evaluasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- Pelaporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

- a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasi supervisi dan fasilitasi dalam rangka peningkatan keswadayaan masyarakat melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan adat serta pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat.
- b. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - Penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan rencana kerja Bidang;
 - Penyusunan rencana Pemberdayaan Adat, Sosial dan Budaya masyarakat sesuai dengan rencana kerja Bidang;
 - Perumusan Kebijakan dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan sesuai dengan indikator kemiskinan;
 - Penyiapan bahan pedoman teknis tentang pemberdayaan masyarakat;
 - Penyiapan dan penghimpunan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - Pengoordinasian dan fasilitasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa;
 - Penyusunan kebijakan, pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat dan social budaya;
 - Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, monitoring, pembinaan dan supervisi, evaluasi serta pelaporan kegiatan penguatan pemberdayaan adat dan

pengembangan sosial budaya masyarakat serta peningkatan kesejahteraan keluarga;

- Penyelenggaraan pelatihan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- Pengoordinasian kegiatan penataan, pemberian bantuan, pemanfaatan dan pelestarian program bantuan kepada desa, kelompok masyarakat dan anggota masyarakat;
- Penyelenggaraan fasilitasi program TMMD/TMMK, partisipasi masyarakat dalam rangka swadaya gotong royong masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Penyelenggaraan fasilitasi program pengabdian masyarakat dari lembaga pemerintah dan Perguruan Tinggi;
- Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

f. Bidang Pemberdayaan Desa

1. Bidang Pemberdayaan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Desa dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas melalui Sekretaris, mempunyai tugas pokok membantu dalam merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah bidang pemerintahan desa, dan fasilitasi pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan di bidang Tata Pemerintahan Desa, Administrasi Keuangan Desa serta Evaluasi Perkembangan Desa.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Perencanaan penyusunan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- g. Pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- h. Penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

1. Seksi Tata Pemerintahan Desa;

- a. Seksi tata pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang mempunyai Tugas Pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan di bidang Tata Pemerintahan Desa.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok Sebagaimana dimaksud pada huruf a, Seksi Tata Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:
 - Penghimpunan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan sub bidang Tata Pemerintahan Desa sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - Penyiapan bahan-bahan untuk pembuatan laporan akuntabilitas kinerja triwulan, semesteran dan tahunan di lingkup sub bidang Tata Pemerintahan Desa;
 - Penyelenggaraan fasilitasi pengembangan dan penguatan kapasitas administrasi dan aparat pemerintahan desa

sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta pembinaan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa dan perangkat desa;

- Penyelenggaraan fasilitasi kegiatan teknis pelaksanaan pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa dan badan permusyawaratan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Penyelenggaraan evaluasi laporan kerja bulanan aparatur perangkat desa dan BPD;
- Penyelenggaraan evaluasi kewenangan kepala desa terhadap pemberhentian aparatur/ perangkat desa berdasarkan penilaian kinerja dan ketentuan yang berlaku;
- Penyusunan dan penyiapan bahan-bahan dalam rangka pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa;
- Penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi LKPJ, LKPD, RPJM, LPPD Kepala desa;
- Penyelenggaraan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyusunan program kerja dan kegiatan di lingkungan sub bidang Tata Pemerintahan Desa serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala bidang pemerintahan desa baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang pemerintahan desa;
- Melaporkan dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas di lingkungan sub bidang Tata Pemerintahan Desa;
- melaporkan hasil evaluasi kinerja bawahan terhadap kepala bidang/atasan;
- melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada kepala bidang dengan melaksanakan tugas di lingkungan sub bidangnya; dan

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Seksi Administrasi Keuangan dan Aset Desa.

- a. Seksi Administrasi Keuangan dan Aset Desadipimpin oleh Kepala Seksiberada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang mempunyai Tugas Pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan administrasi keuangan dan pendapatan serta kekayaan desa;
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok Sebagaimana dimaksud pada huruf a, Seksi Administrasi Keuangan dan Aset Desa mempunyai fungsi:
 - Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis administarsi Keuangan Desa, pembinaan Pendapatan dan Kekayaan Desa,pembinaan perangkat dan administrasi Desa;
 - Penyelenggaraan pembinaan dan memfasilitasi Laporan Keuangan Desa, APBDes Desa;
 - Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang hubungan dengan pengelolaan anggaran sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan anggaran dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
 - Menyiapkan laporan realisasi keuangan secara berkala yang disampaikan kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Desa ;
 - Menghimpun dan meneliti Berita Acara Pemeriksaan Keuangan yang diberikan oleh Instansi Pemeriksa;
 - Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

- Melakukan pembagian tugas kepada bawahan dan monitoring terhadap pelaksanaan tugas yang dijalankan bawahan;
- Melaporkan hasil evaluasi kinerja bawahan terhadap kepala bidang/atasan;
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada kepala bidang dengan melaksanakan tugas di lingkungan sub bidangnya;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

1. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas melalui Sekretaris, mempunyai Tugas Pokok mengkoordinasikan pelaksanaan Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga, melaksanakan pengawasan dalam pemenuhan hak anak dan melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak fungsi:
 - a. Pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial politik hukum dan kualitas keluarga;
 - b. Penyediaan data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga
 - c. Penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;
 - d. Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
 - e. Penyiapan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

- f. Penyiapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan anak;
- g. Penyiapan kelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
- h. Pemantau, analisis, evaluasi dan pelapor penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan anak.
- i. Pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, tenaga kerja, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- j. Pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, tenaga kerja, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang;
- k. Pelaksanan bidang perlindungan khusus anak; dan
- l. Penyiapan kebijakan terkait pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Seksi Pemberdayaan Perempuan;

- a. Seksi Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang mempunyai Tugas Pokok melaksanakan pencegahan, penanganan dan perlindungan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, tenaga kerja perempuan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, menyiapkan kebijakan terkait pengumpulan , pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi:

- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang

perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan;
- Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan;
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan

penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan; dan

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Perlindungan Anak.

- a. Seksi Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas pokok memenuhi hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, menyiapkan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan anak, menyiapkan kelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha, memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan anak.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok Sebagaimana dimaksud pada huruf a, Seksi perlindungan anak mempunyai fungsi:
 - Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 - Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 - Penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;

- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha;
- Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Dinas melalui Sekretaris bagian Sekretariat, mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis daerah menurut keahlian dan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber daya Manusia (Pegawai)

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto Tahun 2021 (bulan Oktober)

No.	Tingkat Pendidikan	Kategori			
		PNS		Non PNS	
		L	P	L	P
	SD	-	-	-	1
	SMP	-	-	-	-

	SLTA	2	3	11	11
	D-I	-	-	-	-
	D-II	-	-	-	-
	D-III	-	-	2	4
	D-IV	-	-	-	-
	S.I	5	15	5	6
	S.2	2	3	-	1
	S.3				
	TOTAL	9	21	18	23

Uraian analisis kondisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan golongan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Sawahlunto Tahun 2018 (tahun terakhir)

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	2	3	5
2	Golongan III	4	17	21
3	Golongan IV	3	1	4

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Uraian pengantar mengenai kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Sawahlunto Tahun 2018 (tahun terakhir)

No.	Sarana/Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	0	1
2	Kendaraan Roda 4	6	1	7
3	Kendaraan Roda 2	8	0	8

4	Peralatan Ukur, Gip & Feting Lain-lain	1	0	1
5	Global Positioning System (GPS)	1	0	1
6	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	6	0	6
7	Mesin Calculator	9	0	9
8	Rak Kayu	7	0	7
9	Brand Kas	1	0	1
10	Lemari Kaca	9	0	9
11	Lemari Makan	1	0	1
12	Lemari kayu	10	1	11
13	Papan Nama Instansi	1	1	2
14	Papan Pengumuman	0	35	35
15	Papan Tulis	2	0	2
16	White Board	6	0	6
17	Genset	2	0	2
18	Lemari Kayu	14	0	14
19	Meja Rapat	16	0	16
20	Kursi Rapat	151	0	151
21	Kursi Tamu	7	0	7
22	Kursi Putar	9	0	9
23	Meja Komputer	5	0	5
24	Kasur	1	0	1
25	Selimut Wol	1	0	1
26	Seprei	1	0	1
27	Tenda	2	0	2
28	Meja Biro	3	0	3
29	Tempat Tidur Busa (Springbad)	1	0	1
30	Kursi Kerja	56	0	56
31	Gordyn	2	1	3
32	Karpet	6	0	6
33	Jam Mekanis	2	0	2
34	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	2	0	2
35	Mesin Potong Rumput	1	1	1
36	AC Unit	10	0	10
37	Kipas Angin	22	1	21
38	Exhause Fan	14	0	14
39	Kompor Gas	2	1	3
40	Alat Dapur Lainnya	28	0	28
41	Tabung Gas	2	1	3
42	Dispenser	4	0	4
43	Rice Cooker	4	0	4
44	Rak Piring	2	0	2
45	Televisi	3	0	3
46	Loudspeaker	2	0	2
47	Sound System	1	0	1
48	Wireless	2	1	3

49	Microphone	4	0	4
50	Tangga Alumunium	2	0	2
51	Alat Rumah Tangga Lain-lain	10	0	10
52	Tandon Air	2	0	2
53	Hidran Kebakaran	2	0	2
54	Local Area Network (LAN)	1	0	1
55	P.C Unit/ Komputer PC	9	5	14
56	Lap Top	20	5	25
57	Printer	15	9	24
58	UPS	2	2	4
59	DVD-Rom Drive	1	0	1
60	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	0	3
61	Meja Kerja	58	5	68
62	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	7	0	7
63	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8	0	8
64	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2	0	2
65	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	6	0	6
66	Kursi Rapat Pejabat Lain-lain	20	0	20
67	Camera + Attachment	1	0	1
68	Proyektor + Attachment	8	0	8
69	Handycam	1	0	1
70	Layar Proyektor	2	0	2
71	Photo Tustel	9	1	10
72	Layar Film	2	0	2
73	Telephone (PABX)	1	0	1
74	Pesawat Telephone	1	0	1
75	Facsimile	1	0	1
76	Handphone	10	0	10
77	Publik Address (Lapangan)	4	0	4
78	Antena SHF/Parabola Portable	3	0	3
79	Alat Kedokteran KB Lain Lain	16	0	16
80	Trolly Instrument	2	0	2
81	Gelas minum	3	0	3
82	Bangunan Gedung Kantor Permanen	9	0	9
83	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	1	0	1
84	Gedung Garasi/Pool Darurat	1	0	1
85	Pintu Pagar	1	0	1
86	Bangunan Pintu Gerbang	1	0	1
87	Buku Umum Lain-lain	1	0	1
88	Buku Ilmu Sosial Lain-lain	1	0	1

Uraian analisis kondisi sarana dan prasarana Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya membantu Walikota dalam melaksanakan penyesuaian dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Sosial, bidang Pemberdayaan Masyarakat, pemerintahan desa, bidang Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Sosial, bidang Pemberdayaan Masyarakat, pemerintahan desa, bidang Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Sosial, bidang Pemberdayaan Masyarakat, pemerintahan desa, bidang Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto; dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Walikota Sawahlunto sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan RPJMD Kota Sawahlunto Urusan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel 2.1 dan tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat,
Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto
Periode Tahun 2018-2023 (Realiasi 2018 s/d 2020)

N O	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tar get NS PK	Targ et IKK	Tar get Indik ator Lainn ya	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN								
					2018			2019			2020		
					Target	Realisa si	Capaian Kinerja	Target	Realisa si	Capaian Kinerja	Target	Realisa si	Capaian Kinerja
1	Persentase lansia yang terfasilitasi				19,25	19,25	100,00	19,25	37,79	196,31	100,00	87,24	87,24
2	Persentase ABK yang terfasilitasi				22,87	22,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase penyandang disabilitas yang terfasilitasi				7,47	7,47	100,00	19,79	13,95	70,49	39,57	15,02	37,96
4	Persentase penderita gangguan jiwa yang terfasilitasi				3,09	3,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Indek Pembangunan Gender (IPG)				95,53	95,53	100,00	95,54	95,50	99,96	95,55	95,51	99,96
6	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)				65,60	65,60	100,00	65,61	65,86	100,38	65,62	65,33	99,56

7	Predikat Kota Layak Anak				Nindya	Nindya	100,00	Nindya	Nindya	100,00	Utama	Nindya	87,50
8	Persentase PMKS yang memperoleh pelayanan sosial (IKU)				2,38	2,38	100,00	15,50	13,95	90,00	17,00	12,69	74,65
9	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Persentase Perempuan di Lembaga Legislatif (IKU)				25,00	25,00	100,00	20,00	20,00	100,00	20,00	20,00	100,00
11	Nilai Status Pengembangan Kota Layak Anak (IKU)				Nindya	Nindya	100,00	Nindya	Nindya	100,00	Nindya	Nindya	100,00
12	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak				0,063	0,063	100,00	0,028	0,250	892,86	0,022	0,046	209,09
13	Persentase Desa Maju				14,81	14,81	100,00	14,81	22,22	150,03	18,51	22,22	120,04
14	Persentase BUMDes yang berkontribusi ke PADes (IKU)				8,70	8,70	100,00	21,74	21,74	100,00	34,78	26,08	74,99

15	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Berprestasi (IKU)				2,11	2,11	100,00	2,63	2,36	89,73	3,16	0,00	0,00
16	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes)				18,51	18,51	100,00	29,62	18,51	62,49	37,03	25,92	70,00
17	Indek Kepuasan Layanan				78,00	78,00	100,00	80,00	81,15	101,44	85,00	76,47	89,96
18	Persentase Desa Tertib Administrasi Umum				85,00	85,00	100,00	87,00	88,80	102,07	90,00	92,59	102,88
19	Persentase Desa Tertib Administrasi Keuangan				80,00	80,00	100,00	85,00	88,80	104,47	90,00	92,59	102,88

Berdasarkan tabel 2.1 dapat diketahui bahwa dari 19 Indikator Kinerja pada tahun 2018 capaian kinerja sudah tercapai 100% sedangkan pada tahun 2019 capaian kinerja dari 19 indikator kinerja, 7 indikator kinerja capaiannya melebihi target 100%, 7 indikator kinerja capaiannya 100%, dan 5 indikator kinerja capaiannya tidak tercapai 100% dan pada tahun 2020 dari 19 indikator kinerja, 4 indikator kinerja capaiannya diatas 100%, 5 indikator kinerja capaiannya 100%, dan 10 indikator kinerja belum tercapai 100%.

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto periode tahun 2018-2023 (Renstra Periode 2018 s/d 2020)

No	Program	Anggaran pada Tahun ke 2018-2020			Realisasi Anggaran pada Tahun ke 2018-2020			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke 2018-2020			Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	599.946.700	1.138.075.000	1.256.872.500	544.428.733	1.108.457.655	1.219.213.109	90,75	97,40	97,00	-18.741.350.833,33	-16.928.411.324
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	603.232.300	212.096.000	152.011.000	564.449.423	204.419.609	144.211.594	93,57	96,38	94,87	-19.955.732.333,33	-18.670.769.173
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	10.350.000	10.000.000	0	10.350.000	9.900.000	0	100,00	99,00	0,00	-345.000.000,00	-345.000.000
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	66.050.000	50.000.000	0	62.972.810	28.668.802	0	95,34	57,34	0,00	-2.201.666.666,67	-2.099.093.667
5	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	234.094.790	452.053.000	190.850.500	233.905.100	416.675.475	185.078.750	99,92	92,17	96,98	-7.612.309.166,67	-7.611.757.917
6	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	79.348.400	55.787.200	2.090.000	74.342.912	33.774.000	2.022.000	93,69	60,54	96,75	-2.642.856.666,67	-2.476.075.067
7	Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma	8.127.500	652.239.800	236.746.500	8.007.500	563.766.520	114.987.100	98,52	86,44	48,57	-34.170.166,67	-151.929.567
8	Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	365.290.000	519.736.200	116.801.200	343.269.114	144.503.500	98.507.200	93,97	27,80	84,34	-12.059.532.133,33	-11.343.796.600

Rencana Strategis DINSOSPMDPPA

9	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	366.964.690	225.430.600	117.375.000	354.128.375	201.443.500	73.607.900	96,50	89,36	62,71	-12.114.781.333,33	-11.730.671.267
10	Program penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak	213.395.000	0	183.792.250	188.441.840	0	181.981.700	88,31	0,00	99,01	-6.929.374.416,67	-6.099.412.967
11	Program Peningkatan Peran serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan	484.234.300	0	160.037.200	419.769.495	0	159.547.850	86,69	0,00	99,69	-15.981.106.133,33	-13.832.768.650
12	Program Peningkatan Perlindungan dan Kualitas Hidup Perempuan	0	830.041.400	0	0	801.565.190	0	0,00	96,57	0,00	0,00	0
13	Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak	0	256.524.000	0	0	232.687.584	0	0,00	90,71	0,00	0,00	0
14	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	1.062.745.000	177.839.325	27.197.500	976.362.380	157.640.300	25.498.150	91,87	88,64	93,75	-35.397.635.833,33	-32.519.914.517
15	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	1.701.584.100	716.966.000	8.215.000	1.519.860.333	652.246.833	8.200.000	89,32	90,97	99,82	-56.711.255.000,00	-50.653.811.100
16	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Terdepan	60.500.000	588.137.000	0	58.741.000	495.356.185	0	97,09	84,22	0,00	-2.016.666.666,67	-1.958.033.333
17	Program Peningkatan SDM Aparatur	258.000.000	0	0	252.150.000	0	0	97,73	0,00	0,00	-8.600.000.000,00	-8.405.000.000
18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	0	0	193.380.000	0	0	135.997.200	0,00	0,00	70,33	193.380.000,00	135.997.200
19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Desa/kel	0	0	224.992.500	0	0	143.402.048	0,00	0,00	63,74	224.992.500,00	143.402.048
20	Program Penyusunan Data dan Statistik Daerah	0	9.595.600	3.540.000	0	9.360.250	3.447.200	0,00	97,55	97,38	3.540.000,00	3.447.200
21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	0	2.400.000	0	0	2.400.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0

Berdasarkan tabel 2.1 dapat diketahui bahwa dari 15 program yang dianggarkan pada tahun 2018 terealisasi baik, dan 6 program tidak dianggarkan pada DPA DinsosPMDPPA, sedangkan pada tahun 2019 dari 16 program yang dianggarkan 13 program terealisasi baik, 3 program terealisasi kurang baik dan pada tahun 2020 dari 14 program yang dianggarkan 11 program terealisasi baik, 3 program terealisasi kurang baik. Adapun faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan pendanaan pada DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto yang mempengaruhi program terealisasi kurang baik adanya pandemi covid 19 yang terjadi di seluruh Indonesia sehingga adanya kegiatan yang tidak jalan.

Tabel 2.3
Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS)
di Kota Sawahlunto Tahun 2020

NO	JENIS PMKS	JUMLAH
1	Anak Jalanan	0
2	Penderita Sakit Jiwa	0
3	Gepeng (Gembel dan Pengemis)	0
4	Penderita HIV/AIDS	0
5	Pecandu Narkoba	0
6	Fakir Miskin	3435
7	Bayi Terlantar	0
8	Anak Terlantar	0
9	Anak Korban Kekerasan Lingkungan Rumah Tangga	0
10	Anak Korban Kekerasan Lingkungan Sekolah	0
11	Anak Korban Kekerasan Seksual	0
12	Lanjut Usia Terlantar	635
13	Komunitas Adat Terpencil	0
14	Penyandang Tuna Netra	21
15	Penyandang Tuna Rungu	14
16	Penyandang Tuna Wicara	30
17	Penyandang Tuna Wicara-Rungu	0
18	Penyandang Tuna Daksa	117
19	Penyandang Tuna Grahita	133
20	Penyandang Buta Aksara	0
21	Penyandang Cacat Fisik	117
22	Tuna Susila	0
23	Bekas Narapidana	4
24	Korban Penyalahgunaan NAPZA	3
25	Penyandang LGBT	0
26	Korban LGBT	0
JUMLAH		4509

Berdasarkan tabel 2.3 dapat diketahui masih adanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Sawahlunto Tahun 2020.

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan anak Kota Sawahlunto dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Kota Sawahlunto tahun 2020 yang terdiri atas Individu sebanyak 3435 orang (5,49%) dari jumlah penduduk 62.524 orang berdasarkan data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2020. Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari

semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial. Itulah sebabnya masalah kemiskinan dapat muncul sebagai penyebab ataupun pemberat berbagai jenis permasalahan kesejahteraan sosial lainnya seperti ketunaan sosial, kecacatan, keterlantaran, ketertinggalan/keterpencilan dan keresahan sosial, yang pada umumnya berkenaan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan.

2. Ketelantaran

Keterlantaran di sini dimaksudkan sebagai pengabaian/penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai penyebab. Kita semua sependapat bahwa anak merupakan aset dan generasi penerus bangsa yang perlu ditingkatkan kualitasnya agar mampu bersaing dalam era globalisasi. Begitu juga lanjut usia perlu diasuh melalui pelayanan sosial agar kualitas hidup mereka meningkat dan mampu memberi kontribusi dalam kehidupan sosialnya. Jumlah balita anak terlantar di Kota Sawahlunto Tahun 2020 sebanyak 0 jiwa.

Anak Terlantar tahun 2020 sebanyak 0 Jiwa, Sedangkan jumlah lanjut usia terlantar sebanyak 635 jiwa. Untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai kegiatan yang dapat mengganggu pertumbuhannya, baik secara fisik, mental dan sosial. Perlu mendapatkan perhatian karena kondisi tersebut akan berakibat tumbuhnya kualitas sumber daya manusia yang rendah dan tidak mampu menghadapi persaingan. Aspek lain yang perlu memperoleh perhatian khusus dalam kaitan keterlantaran adalah jumlah orang lanjut usia yang kecenderungannya semakin meningkat.

Kompleksitas permasalahannya semakin bertambah sebagai konsekuensi logis keberhasilan pembangunan antara lain meningkatnya angka harapan hidup. Dengan demikian jumlah lanjut usia akan bertambah. Masalah yang harus dihadapi adalah bagaimana meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia agar mereka dapat hidup bahagia dalam suasana aman dan tenteram.

3. Disabilitas

Kecacatan diartikan sebagai hilangnya/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi, psikologi maupun fisiologis

seseorang. Kecacatan telah menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan atau gangguan terhadap fungsi sosialnya sehingga mempengaruhi keluasaan aktivitas fisik, kepercayaan diri dan harga diri yang bersangkutan dalam berhubungan dengan orang lain maupun dengan lingkungannya. Kondisi seperti ini menyebabkan terbatasnya kesempatan bergaul, bersekolah, bekerja dan bahkan kadang-kadang menimbulkan perlakuan dis- kriminatif dari mereka yang tidak cacat. Pada tahun 2020 angka jumlah penyandang cacat 432 orang. Hal ini disebabkan masih ada anggapan orang tua dari penyandang cacat bahwa masalah kecacatan merupakan masalah aib keluarga dan ada kecenderungan untuk menyembunyikan anggota keluarganya yang cacat. Atas kerjasama Bidang Sosial dengan Lembaga Statistik Kota Sawahlunto ditemukan data penyandang cacat yang relatif benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

4. Keterpencilan/Daerah Tertinggal

Dalam salah satu Tugas Pokok dan Fungsi dari Bidang Sosial adalah memberdayakan terpencil/Daerah Tertinggal. Dalam memberdayakan terpencil/daerah tertinggal ini masih banyak ditemukan beberapa Infrastruktur yang masih belum ada. Sehingga pembangunan Kesejahteraan Sosial di daerah terpencil sedikit terlambat dan terhambat.

5. Korban Bencana

Kota Sawahlunto secara geografis dan tofografis merupakan daerah rawan bencana. Berbagai jenis bencana seperti longsor, banjir bandang,puting beliung dan kebakaran. Kerugian yang diakibatkan oleh kejadian bencana pada tahun 2018 kejadian bencana Longsor, Puting Beliaung dan kebakaran yang terjadi pada 4 Kecamatan (Barangin, Lembah Segar dan Silungkang, dan Talawi) di Kota Sawahlunto. Kerugian yang ditimbulkan akibat bencana alam tahun 2021 ± 2 Miliar dan menimbulkan kerugian pada korban bencana alam sebanyak 40 KK. Hal ini akan mempengaruhi kondisi kehidupan masyarakat terutama mereka yang tinggal di daerah rawan bencana.

6. Kinerja Kader Posyandu

Posyandu yang merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang dikekola dan diselenggarakan dari, oleh dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan disegala

bidang terutama di bidang kesehatan guna memperoleh pelayanan dasar kesehatan, utamanya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Menyikapi hal tersebut perlu dilakukan perekrutan kembali serta mengevaluasi kader-kader posyandu yang ada dalam rangka meningkatkan kinerja kader Posyandu.

7. Kinerja LPM Desa/Kel, DPC LPM Serta LPM Kota Sawahlunto

Menghadapi masa depan bangsa di era globalisasi, demokrasi dan otonomi daerah kehidupan dan ketahanan masyarakat Indonesia sebagai dasar ketahanan Nasional memerlukan perhatian dari seluruh kekuatan bangsa untuk mewujudkan tuntutan dari hati nurani seluruh rakyat yang mandiri, tangguh, maju, adil dan makmur sebagaimana amanat UUD RI 1945. Untuk itu LPM harus tetap dijaga dan ditingkatkan sebagai institusi yang mampu menggerakkan pembangunan disegala aspek kehidupan. Menyikapi hal tersebut perlu kiranya DPD LPM Kota Sawahlunto untuk melakukan Bimtek LPM Desa/kel dan DPC LPM Kecamatan dalam rangka meningkatkan kinerja LPM Untuk bekerja lebih optimal.

8. Pengelolaan Sarana dan Prasarana PAMSIMAS

Program PAMSIMAS adalah salah satu program andalan pemerintah di dalam penyediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat pedesaan dan pinggiran Kota melalui pendekatan berbasis masyarakat, untuk menyikapi hal tersebut diatas diperlukan penguatan kelembagaan BPSPAM serta koordinasi dengan institusi terkait dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan program PAMSIMAS.

9. Administrasi Pemerintahan Desa

Sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu kewajiban pemerintah desa adalah menyelenggarakan tertip administrasi desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

"Pemerintahan desa yang baik dan bersih (*good governance dan clean governance*) harus selalu melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, baik dalam pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah.

Dalam Permendagri No. 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, disebutkan Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa, dan pengembangan buku register desa yang diperlukan serta menyelenggarakan pelaporan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Jenis-Jenis Administrasi Pemerintahan Desa, sebagai berikut:

1. Administrasi Umum adalah pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum.
2. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan pada Buku Administrasi Penduduk.
3. Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan Desa pada Buku Administrasi Keuangan.
4. Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada Buku Administrasi Pembangunan.
5. Administrasi Lainnya.

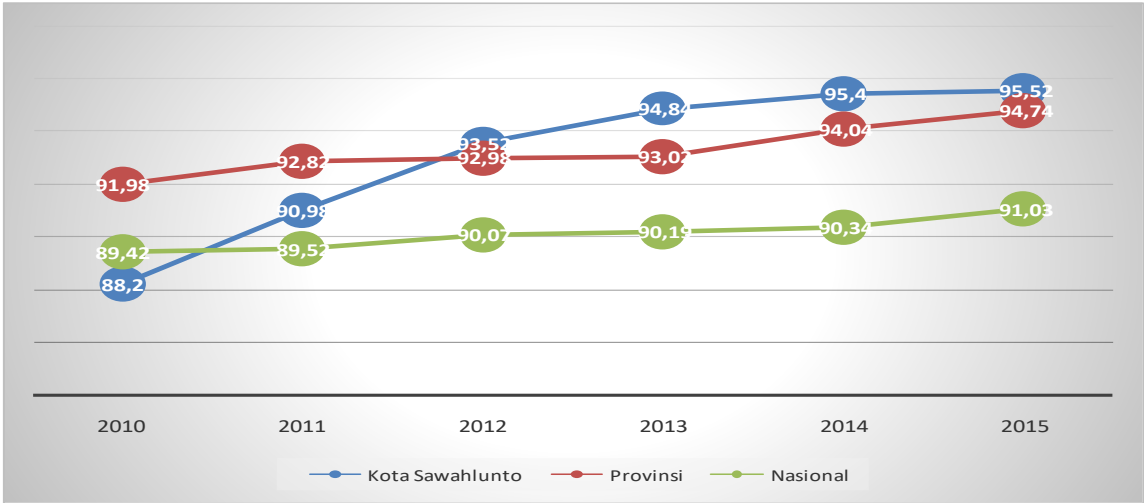
Administrasi lainnya antara lain meliputi; kegiatan Badan Permusyawaratan Desa dalam buku administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kegiatan musyawarah Desa dalam buku musyawarah Desa, dan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat dalam buku Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat.

Yang menjadi kendala sekarang, Kepala Desa dan Perangkat Desa memiliki keterbatasan untuk memahami dan mengupdate kondisi desanya. Data yang paling rajin dibuat sekarang hanya data administrasi keuangan desa.

10. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) dan Indeks Data Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.

Gambar 2.1 Grafik Persandingan capaian IPG Kota Sawahlunto dengan IPG Provinsi dan IPG Nasional.

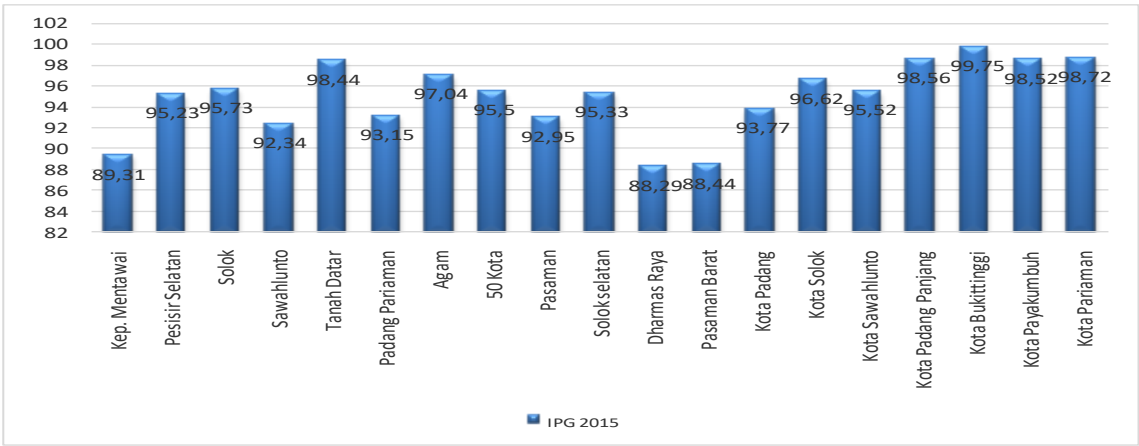


Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Dilihat capaian IPG Kota Sawahlunto menunjukan terdapat penurunan pada tahun terakhir. Namun dari capaian dapat dilihat IPG Kota Sawahlunto masih berada diatas angka Nasional dan Provinsi. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Jika diperbandingkan dengan Kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat, menunjukan capaian Kota Sawahlunto cukup bagus, berada di posisi 10 besar dibawah Kabupaten solok. Selengkapnya dapat disimak pada gambar berikut :

Gambar 2.2 Grafik Persandingan capaian IPG Kota Sawahlunto dengan IPG Kab/Kota lainnya.



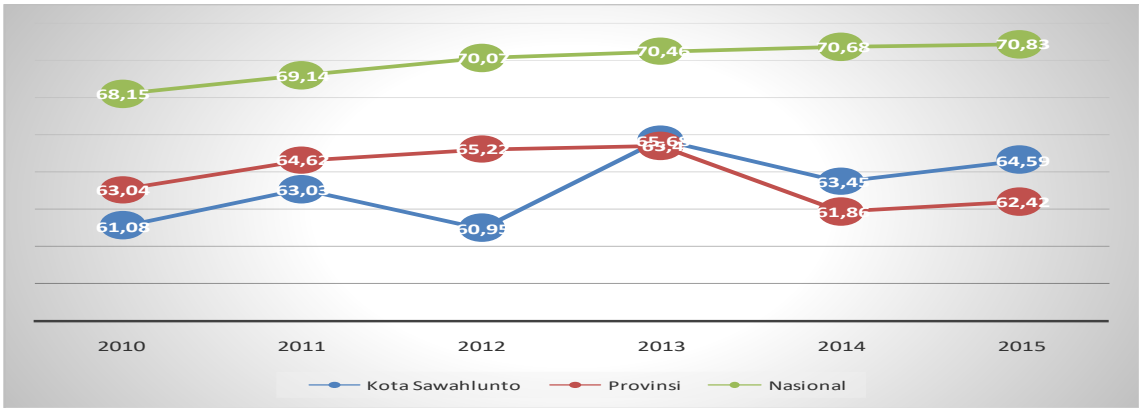
Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam

kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Capaian IDG Kota Sawahlunto pada cukup baik, meskipun terdapat penurunan pada tahun 2015, namun masih berada diatas IDG Provinsi Sumatera Barat dan nasional. Penurunan ini antara lain akibat kontribusi pendapatan perempuan yang rendah. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut :

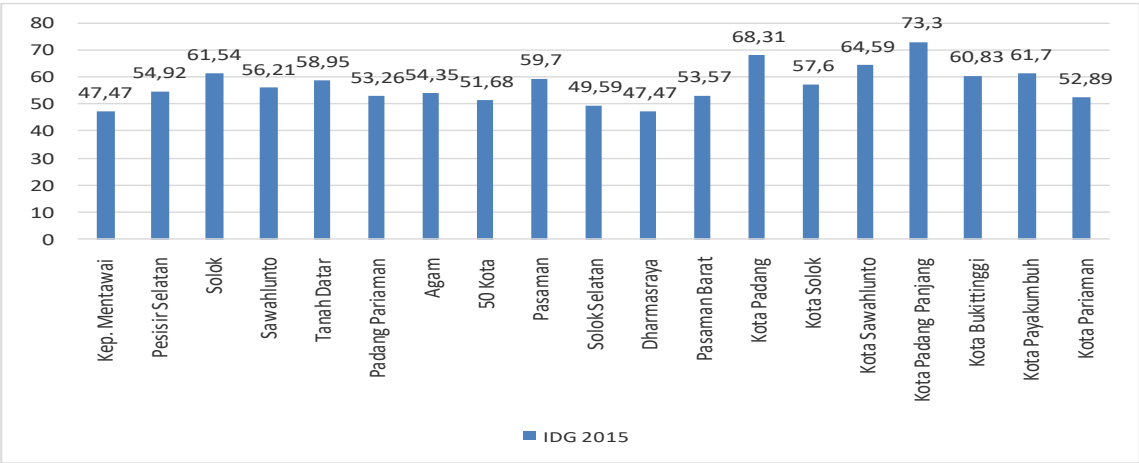
Gambar 2.3 IDG Kota Sawahlunto 2010-2015



Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Jika diperbandingkan dengan Kabupaten Kota di provinsi Sumatera Barat, maka nampak posisi Kota Sawahlunto berada di bawah Kota Padang kabupaten/kota dan provinsi.

Gambar 2.4 IDG kabupaten Kota 2015 Provinsi Sumatera Barat



Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015

11.Perlindungan Hak Perempuan

Perlindungan terhadap perempuan merupakan upaya untuk melindungi hak asasi perempuan, terutama untuk memberikan rasa aman dalam

pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk merujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

Ruang lingkup kegiatan perlindungan perempuan mencakup perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, perlindungan perempuan dari masalah sosial (meliputi lanjut usia, penyandang disabilitas, konflik sosial dan bencana), perlindungan pekerja perempuan di dalam dan luar negeri, serta perlindungan perempuan dari tindak pidana perdagangan orang.

Kebijakan perlindungan perempuan difokuskan pada tiga permasalahan utama, yaitu : pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan bagi perempuan korban kekerasan. Sedangkan prinsip-prinsip yang harus selalu diterapkan dalam pelaksanaan pemenuhan hak asasi perempuan adalah :

- a. Non-Diskriminasi : yaitu prinsip pemenuhan hak perempuan yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, agama, paham politik, asal kebangsaan, suku, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.
- b. Penghargaan terhadap pendapat/suara perempuan; yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap perempuan yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dibentuknya Forum Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kelurahan yang hingga tahun 2014 telah dibentuk di Kota Sawahlunto

Dalam upaya peningkatan peran aparatur dan masyarakat dalam perlindungan perempuan, Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto terus melakukan peningkatan pemahaman, pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan aparatur melalui sosialisasi, advokasi dan koordinasi di daerah. Selain itu juga dilakukan peningkatan kemampuan dan kapasitas pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penyelenggaraan pelatihan pendampingan dengan sasaran petugas, aparat dan LSM Peduli perempuan dan anak, meningkatkan penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik.

12. Perlindungan Anak

Kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak difokuskan pada tiga hal yaitu pencegahan, pelayanan dan penanganan masalah yang dihadapi anak. Prinsip-prinsip yang harus selalu diterapkan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak adalah :

- a. Non-Diskriminasi; yaitu prinsip pemenuhan hak anak yang tidak membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.
- b. Kepentingan terbaik untuk anak, yaitu mengupayakan semua keputusan, kegiatan dan dukungan dari para pihak yang berpengaruh semata-mata untuk kepentingan terbaik anak;
- c. Mengutamakan hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang yaitu kegiatan yang disusun untuk meningkatkan perkembangan anak berdasarkan kemampuan dan sifat perkembangannya;
- d. Menghormati pandangan anak, yaitu memperhatikan dan memasukkan pandangan dan kebutuhan anak dalam setiap proses pembahasan dan pengambilan keputusan setiap kegiatan.

Dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak, capaian ditandai dengan terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta meningkatnya perlindungan anak dari tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi dan perlakuan salah lainnya.

Perlindungan anak di kuatkan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Walikota Sawahlunto tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Dibidang partisipasi anak, telah dibentuknya Forum Anak Daerah Kota Sawahlunto, dua organisasi Forum Anak Kecamatan dan 37 Forum Anak Desa/Kelurahan. Untuk meningkatkan peran forum anak dalam perencanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah Kota Sawahlunto terus meningkatkan kapasitas Forum Anak daerah, kecamatan maupun desa/kelurahan melalui Capacity building, sosialisasi maupun pelatihan.

13. Tumbuh Kembang Anak

Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak tidak hanya dilihat dari aspek fisik, namun juga non fisik seperti mewujudkan lingkungan yang

layak bagi anak. Kota Sawahlunto telah menginisiasi KLA dan deklarasi KLA pada tahun 2014. Upaya pengembangan kota layak anak terus dilakukan melalui peningkatan peran semua pihak, peningkatan peran media masa dan partisipasi dunia usaha melalui Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI), penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Layak Anak (KLA) yang terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah, penyediaan anggaran untuk penyusunan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak, serta peningkatan kapasitas Gugus Tugas KLA melalui advokasi, sosialisasi dan pelatihan pengembangan KLA.

Upaya pemenuhan hak anak di bidang pendidikan telah dilakukan dengan mengembangkan Sekolah Ramah Anak. Di Kota Sawahlunto telah dikembangkan Sekolah Ramah Anak pada dua tingkatan yaitu 3 SRA di tingkat sekolah dasar dan 2 SRA ditingkat SMP/ sederajat.

Upaya pemenuhan hak anak di bidang kesehatan telah dilakukan dengan mengembangkan Puskesmas dan Rumah Sakit Ramah Anak. Di Kota Sawahlunto telah dikembangkan empat puskesmas Ramah Anak dan 1 Rumah Sakit Ramah Anak.

14. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Sawahlunto selalu diupayakan peningkatannya dari waktu ke waktu. Diantaranya adalah melalui advokasi, sosialisasi dan pelatihan tentang perlindungan perempuan dan anak bagi 148 orang relawan desa/kelurahan yang berada dibawah naungan P2TP2A. Serta melalui pembentukan Forum Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak berbasis masyarakat yang telah dibentuk di 37 desa/Kelurahan di Kota Sawahlunto.

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Masih terdapatnya masyarakat Kota Sawahlunto yang menyandang disabilitas (cacat) yang tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik, serta terabaikan dan dikucilkan dari kehidupan sosial

- b. Masih terdapatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga maupun ketelantaran anak di Kota Sawahlunto, karena setiap tahunnya masih ada laporan dan pengaduan dari masyarakat, PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) dan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) terkait kekerasan dalam rumah tangga dan anak di Kota Sawahlunto ke Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang berada dibawah binaan Bidang Sosial
- c. Makin beragamnya permasalahan yang berimplikasi pada meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kecenderungan kerawanan sosial yang timbul dari kurangnya sumber informasi yang dipercaya oleh masyarakat. Akurasi data populasi sasaran, target dan hasil program masih mengalami kendala. Peningkatan motivasi, pemahaman, kemampuan SDM kesejahteraan sosial belum secepat tuntutan terhadap peningkatan kinerja. Dengan berlakunya sistem anggaran berbasis kinerja, maka konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan menjadi makin diperlukan
- d. Di masa mendatang, Bidang Sosial hanya berperan sebagai fasilitator dan motivator dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk tumbuh dan berkembang serta berperan dalam pembangunan kesejahteraan sosial
- e. Di masa-masa mendatang pelayanan sosial harus berupaya menggali modal sosial (*social capital*) yang ada dalam masyarakat. Banyak permasalahan-permasalahan sosial yang belum terjangkau pelayanan karena kemampuan modal ekonomi pemerintah daerah yang sangat terbatas. Di sisi lain, permasalahan sosial cenderung semakin bertambah dan berkembang serta semakin kompleks. Untuk itu, pengembangan pelayanan sosial yang mengandalkan modal sosial melalui kemampuan masyarakat menjadi prioritas utama
- f. Kondisi Demografis dan Geografis Kota Sawahlunto yang rawan bencana, baik itu bencana alam seperti banjir, longsor dan angin puting beliung, maupun bencana sosial seperti kebakaran maupun gagal panen
- g. Belum optimalnya kapasitas dan pengetahuan masyarakat dalam mengelola usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah
- h. Belum optimalnya partisipasi, keswadayaan dan kegotong royongan masyarakat dalam membangun desa

- i. Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan Desa
- j. Belum optimalnya partisipasi, keswadayaan dan kegotong royongan masyarakat dalam membangun desa
- k. Masih rendahnya kualitas aparatur penyelenggara pemerintahan desa
- l. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- m. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- n. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- o. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- p. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- q. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- r. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- s. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- t. Belum optimalnya pemberdayaan peranan perempuan diberbagai aspek pembangunan khususnya dalam menunjang pendapatan keluarga

2.3.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 dikatakan bahwa Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta terpenuhinya kebutuhan dasar negara demi terwujudnya kesejahteraan sosial
- b. Permensos RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
- c. Potensi masyarakat yang cukup besar untuk bergotong royong dan berswadaya
- d. Adanya partisipasi pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan
- e. Adanya komitmen pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pembangunan melalui pendekatan partisipatif
- f. Adanya program-program bantuan dari propinsi dan pusat
- g. Adanya tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik
- h. Adanya dukungan dana dari APBD Provinsi ataupun APBN untuk menunjang dana APBD Kota
- i. Adanya dukungan dana dari APBN untuk pemerintahan terdepan
- j. Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang kewenangan Desa
- k. Arah kebijakan pusat dalam menggerakkan pembangunan yang dimulai didaerah pinggiran
- l. Adanya komitmen dari masyarakat dan lembaga untuk mendukung pembangunan yang ada di Desa/Kel
- m. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- n. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).

- o. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- p. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- q. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- r. Adanya sosialisasi Undang-undang No. 23 tahun 2002 Perlindungan anak dan UU RI No 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait kesekretariatan
 - 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
 - 2) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.
 - 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
- b. Permasalahan terkait Bidang Sosial
 - 1) Pengembangan pilar partisipasi Usaha Kesejahteraan Sosial sebagai Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) diharapkan mampu berada pada barisan terdepan di tengah masyarakat untuk menyelesaikan masalah sosialnya sendiri, masalah sosial keluarga, dan masalah sosial lingkungannya
 - 2) Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan Bidang Sosial. Integritas dan kompetensi sumber daya manusia kesejahteraan sosial merupakan potensi utama dalam menjawab tuntutan pembangunan dan kualitas penanganan permasalahan kesejahteraan sosial. Sumber daya manusia dimaksud meliputi : tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial, dan penyuluh sosial
 - 3) Banyaknya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), namun cakupan penanganannya (rehabilitasi, perlindungan, jaminan dan pemberdayaan sosial) masih rendah
 - 4) Masih rendahnya partisipasi masyarakat (organisasi/yayasan/ lembaga sosial) dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- c. Permasalahan terkait Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 1) Belum terpenuhinya kebutuhan infrastruktur desa, masih rendahnya partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan desa, masih adanya desa-desa tertinggal yang belum mempunyai akses

- keluar, belum terencananya program pembangunan di desa secara baik, kurangnya motivasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa, masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap program pembangunan dari pemerintah serta belum bersinerginya antar OPD dalam pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
- 2) Masih banyaknya kelembagaan masyarakat yang kinerjanya belum optimal, kurang berkembangnya kelompok ekonomi produktif di perdesaan, masih kurangnya kelembagaan keuangan di desa yang dapat menyediakan modal usaha, belum bersinerginya antar kelembagaan yang ada di perdesaan serta masih rendahnya kapasitas kader pembangunan desa dan anggota kelembagaan masyarakat
 - 3) Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa, masih rendahnya kinerja kelembagaan pemerintah desa, belum tertibnya administrasi desa, perlu adanya pengkajian terhadap status desa yang layak menjadi kelurahan dan masih banyaknya desa yang mempunyai potensi yang masih rendah
 - 4) Masih banyaknya kantor desa yang sarana prasarannya kurang memadai, masih banyaknya desa yang belum mempunyai kantor desa dan tidak mempunyai tanah kas desa serta masih banyaknya desa yang mempunyai PADes (Pendapatan Asli Desa) yang rendah
- d. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender :
- 1) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.
 - 2) Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.
- e. Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan:
- 1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
 - 2) Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.
 - 3) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
- f. Permasalahan terkait perlindungan anak:
- 1) Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)

- 2) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.
- g. Permasalahan terkait tumbuh kembang anak:
- 1) Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran, terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran.
 - 2) Masih tingginya anak yang tidak mengikuti PAUD.
 - 3) Tingginya kematian pada bayi dan balita.
 - 4) Tingginya prevalensi gizi kurang pada balita
 - 5) Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti, dan adanya anak terlantar.
 - 6) Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
 - 7) Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak
 - 8) Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.
- h. Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 1) Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - 2) Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PPPA masih belum optimal.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih dalam RPJMD adalah Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah ***"Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto Sebagai Kota Wisata Yang Kreatif, Inovatif, Unggul, Bermartabat, Berkeadilan dan Sejahtera"***

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan kehidupan beragama dan budaya yang semakin baik
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis ekonomi kreatif serta mengadakan pelatihan melalui BLK
3. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing (dengan memberikan beasiswa atau kartu Sawahlunto Pintar)

4. Menghadirkan pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif
5. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat
6. Mengembangkan potensi wisata secara serius dan berkelanjutan
7. Tersedianya Infrastruktur publik yang merata dan memadai
8. Penanganan khusus terhadap kelompok marginal seperti lansia, penyandang disabilitas gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya
9. Mewujudkan kota berbasis Smart City dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan daya tarik investor

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Arah program dan kebijakan yang dilaksanakan Kementerian Pusat dan Provinsi, sudah terlihatnya sinkronisasi kegiatan dengan daerah, hanya dukungan dana dari provinsi yang belum ada sementara daerah mengikuti semua kegiatan yang dilaksanakan provinsi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada RPJMD

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan telaahan atas Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawah Lunto Tahun 2012-2032 sebagaimana disahkan melalui Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto tahun 2012-2032 bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Revisi Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 tidak bertentangan atau tidak berpengaruh terhadap rencana tata ruang wilayah Kota Sawahlunto.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kota Sawah lunto Tahun 2018-2023 bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Renstra Perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawah Lunto Tahun 2018-2023 tidak bertentangan atau tidak berpengaruh terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kota Sawah Lunto Tahun 2018-2023

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Tabel 3.6
Bobot Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria*)	Bobot**)
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi	20
2	Memiliki dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	15
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
5	Merupakan Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	30
Total		100

*) urutan dan jumlah kriteria dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Tabel 3.7
Tabel Skoring Dalam Penentuan Isu-isu Strategis

No	Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Total	Rang-king
		Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 30	Skor x Bobot	
1	Banyak jumlah Penyandang disabilitas,lansia, gangguan jiwa dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, namun cakupan penanganannya (rehabilitasi, jaminan dan pemberdayaan sosial) masih rendah	5	100	5	100	5	75	5	75	5	150	500	1
2	Belum optimalnya penanganan darurat bencana dan pemulihan dampak bencana	5	100	5	100	5	75	5	75	5	150	500	2
3	Masih rendahnya partisipasi masyarakat (organisasi / yayasan/ lembaga sosial) dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	5	100	5	100	5	75	5	75	5	150	500	3
4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dibandingkan daerah lain	5	100	4	80	4	60	3	45	3	90	375	4
5	Masih rendahnya Persentase Keluarga yang memenuhi hak anak	4	80	3	60	3	45	3	45	4	120	350	5
6	Masih rendahnya	3	60	4	80	3	45	4	60	3	90	335	6

No	Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Total	Rang-king
		Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 30	Skor x Bobot	
	tingkat capaian kota layak anak.												
7	Rendahnya SDM aparatur desa dalam menjalankan pemerintahan desa	4	80	3	60	4	60	3	45	3	90	335	7
8	Rendahnya partisipasi lembaga kemasyarakatan desa dalam pemberdayaan masyarakat desa	3	60	3	60	4	60	3	45	3	90	315	8
9	Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak	4	80	3	60	2	30	3	45	3	90	305	9
10	Masih rendahnya tingkat capaian kota layak anak.	4	80	3	60	4	60	3	45	2	60	305	10
11	Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kel	4	80	3	60	3	45	3	45	2	60	290	11
12	Masih rendah nya SDM aparatur Desa dalam memahami penyusunan produk hokum desa	3	60	2	40	3	45	2	30	3	90	265	12
13	Masih rendah nya SDM aparatur Desa dalam memahami pengelolaan keuangan desa dan asset desa	3	60	2	40	3	45	3	45	2	60	250	13
14	Belum optimalnya penanganan darurat bencana dan pemulihan dampak bencana	3	60	2	40	2	30	3	45	2	60	235	14
15	Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan & jumlah kasus KDRT	3	60	2	40	2	30	2	30	2	60	220	15

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode scoring dengan pembobotan.

Berdasarkan hasil scoring ditetapkan isu strategis pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut:

1. Banyak jumlah Penyandang disabilitas, lansia, gangguan jiwa dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, namun cakupan penanganannya (rehabilitasi, jaminan dan pemberdayaan sosial) masih rendah
2. Belum optimalnya penanganan darurat bencana dan pemulihan dampak bencana
3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat (organisasi / yayasan/ lembaga sosial) dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
4. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dibandingkan daerah lain
5. Masih rendahnya Persentase Keluarga yang memenuhi hak anak
6. Masih rendahnya tingkat capaian kota layak anak
7. Rendahnya SDM aparatur desa dalam menjalankan pemerintahan desa
8. Rendahnya partisipasi lembaga kemasyarakatan desa dalam pemberdayaan masyarakat desa
9. Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak
10. Masih rendahnya tingkat capaian kota layak anak
11. Masih rendah nya SDM aparatur Desa dalam memahami administrasi desa
12. Masih rendah nya SDM aparatur Desa dalam memahami penyusunan produk hukum desa
13. Masih rendah nya SDM aparatur Desa dalam memahami pengelolaan keuangan desa dan asset desa
14. Masih rendahnya SDM BPD dalam memahami peran dan fungsinya menjalani pemerintahan desa
15. Belum optimalnya penanganan darurat bencana dan pemulihan dampak bencana
16. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan & jumlah kasus KDRT

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN

4.1 TUJUAN JANGKA MENENGAH OPD

Tujuan jangka menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto adalah:

1. Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah
2. Terwujudnya keadilan pembangunan bagi masyarakat termasuk lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya
3. Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan

4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Sasaran jangka menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto adalah:

1. Meningkatnya Kontribusi BUMDes
2. Terwujudnya peran lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yang berprestasi Tk.Provinsi dan Tk. Nasional
3. Meningkatnya Indeks Desa membangun di Kota Sawahlunto
4. Meningkatnya Kualitas pengelolaan administrasi umum dan keuangan Desa
5. Meningkatkan pelayanan rehabilitasi dan perlindungan terhadap lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
6. Meningkatnya peran potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan sosial
7. Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak (PUHA) yang termasuk anak berkebutuhan khusus
8. Penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.1
Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2018-2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Defenisi Operasional (Rumus)	CAPAIAN KINERJA TUJUAN SASARAN TAHUN								
					2018			2019			2020		
					Tar get	Realisasi	Capaian Kinerja	Tar get	Realisasi	Capaian Kinerja	Tar get	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Terwujudnya keadilan pembangunan bagi lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya		Persentase lansia yang terfasilitasi	(Jumlah lansia yang terfasilitasi /Total Jumlah lansia kurang mampu) dikali 100%	19,25	19,25	100,00	19,25	37,79	196,31	100,00	87,24	87,24
			Persentase ABK yang terfasilitasi	(Jumlah ABK yang terfasilitasi / Total Jumlah ABK) dikali 100%	22,87	22,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Persentase penyandang disabilitas yang terfasilitasi	(Jumlah penyandang disabilitas yang terfasilitasi/Total Jumlah penyandang disabilitas) dikali 100%	7,47	7,47	100,00	19,79	13,95	70,49	39,57	15,02	37,96

Rencana Strategis DINSOSPMDPPA

			Persentase penderita gangguan jiwa yang terfasilitasi	(Jumlah penderita gangguan jiwa terlantar yang terfasilitasi/Total jumlah penderita gangguan jiwa terlantar) dikali 100%	3,09	3,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		1.Meningkatnya pelayanan rehabilitasi dan perlindungan terhadap lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh pelayanan sosial (IKU)	(Penyandang Disabilitas yang berdiskusi / Jumlah PMKS) dikali 100%	2,38	2,38	100,00	15,50	13,95	90,00	17,00	12,69	74,65

Rencana Strategis DINSOSPMDPPA

		2.Meningkatnya peran potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial	(Lembaga Kesejahteraan Sosial (KS/LKKS) menangani PMKS yang diberdayakan/ Jumlah Lembaga Sosial) dikali 100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan		Indek Pembangunan Gender (IPG)	Indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender	95,53	95,53	100,00	95,54	95,50	99,96	95,55	95,51	99,96
			Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks peran perempuan dalam ekonomi dan politik	65,60	65,60	100,00	65,61	65,86	100,38	65,62	65,33	99,56

			Predikat Kota Layak Anak	Predikat bagi Kabupaten/ Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak	Nindya	Nindya	100,00	Nindya	Nindya	100,00	Utama	Nindya	87,50
		1.Meningkatnya Pengarustamaan Gender (PUG) dan Pengarustam	Persentase Perempuan di Lembaga Legislatif (IKU)	(Jumlah Perempuan Anggota DPRD Kota / Jumlah Anggota DPRD) dikali 100%	25,00	25,00	100,00	20,00	20,00	100,00	20,00	20,00	100,00

		aan Hak Anak (PUHA) termasuk anak berkebutuhan khusus	Nilai Status Pengembangan Kota Layak Anak (IKU)	(Total Skor Penilaian KLA/Jumlah Skor Penilaian) dikali 1000 NL	Nindya	Nindya	100,00	Nindya	Nindya	100,00	Nindya	Nindya	100,00
		2.Penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	(Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak/Jumlah Rumah Tangga) X 100%	0,063	0,063	100,00	0,028	0,250	892,86	0,022	0,046	209,09
3	Mewujudkan Desa Maju di Kota Sawahlunto		Persentase Desa Maju	(Jumlah Desa Maju/Jumlah Desa) dikali 100%	14,81	14,81	100,00	14,81	22,22	150,03	18,51	22,22	120,04
		1.Meningkatkan Kontribusi BUMDes	Persentase BUMDes yang berkontribusi ke PADes (IKU)	(Jumlah BUMDes yang Berkontribusi ke PADes/Jumlah BUMDes) dikali 100%	8,70	8,70	100,00	21,74	21,74	100,00	34,78	26,08	74,99
		2.Terwujudnya Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Berprestasi (IKU)	(Jumlah LKD yang Berprestasi/Jumlah Lembaga yang ada di Desa/Kel) dikali 100%	2,11	2,11	100,00	2,63	2,36	89,73	3,16	0,00	0,00

Rencana Strategis DINSOSPMDPPA

		dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa dan Perekonomian Desa	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes)	(Jumlah Desa yang sudah menghasilkan PADes/Jumlah Desa) dikali 100%	18,51	18,51	100,00	29,62	18,51	62,49	37,03	25,92	70,00
		3.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Layanan	(Jumlah Peningkatan SDM aparatur Desa/Jumlah Aparatur Desa) dikali 100%	78,00	78,00	100,00	80,00	81,15	101,44	85,00	76,47	89,96
		4.Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Tertib Administrasi Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Umum	(Jumlah Desa Tertib Administrasi Umum/Jumlah Desa) dikali 100%	85,00	85,00	100,00	87,00	88,80	102,07	90,00	92,59	102,88
			Persentase Desa Tertib Administrasi Keuangan	(Desa Tertib Administrasi Keuangan/Jumlah Desa) dikali 100%	80,00	80,00	100,00	85,00	88,80	104,47	90,00	92,59	102,88

Tabel 4.2
Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021-2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Defenisi Operasional (Rumus)	TARGET TAHUN			
					2021	2022	2023	Kondisi Akhir Renstra
1	Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah		Indeks Propesionalitas ASN	Ukuran kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya	66,00	70,00	75,00	75,00
		1.Meningkatnya Kontribusi BUMDes	Persentase BUMDes yang telah menghasilkan laba (IKU)	(Jumlah BUMDes yang telah menghasilkan laba/Jumlah BUMDes) dikali 100%	29,17	33,33	37,50	37,50
		2.Terwujudnya Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang berprestasi Tk. Provinsi dan Tk. Nasional	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Berprestasi (IKU)	(Jumlah LKD yang Berprestasi/Jumlah LKD yang mengikuti lomba) dikali 100%	60,00	60,00	70,00	70,00

		3.Meningkatnya Indeks Desa Membangun di Kota Sawahlunto	Persentase Desa Maju dan Mandiri (IKU)	Jumlah Desa Maju dan Mandiri/Jumlah Desa dikali 100%	29,62	37,03	48,14	48,14
		4.Meningkatnya Kualitas pengelolaan administrasi umum dan keuangan desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Umum dan Keuangan Desa	(Jumlah Desa Tertib Administrasi /Jumlah Desa) dikali 100%	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Terwujudnya keadilan pembangunan bagi masyarakat termasuk lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya		Persentase lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang terfasilitai (%)	Jumlah lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa & penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terfasilitasi/ jumlah total lansia, penyandang disabilitas gangguan jiwa & penyandang masalah kesejahteraan sosial x 100%	89,84	94,78	100,00	100,00
		1. Meningkatkan pelayanan rehabilitasi dan perlindungan terhadap lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh pelayanan sosial (IKU)	Jumlah penyandang disabilitas yang difasilitasi / Penyandang disabilitas yang mandiri dikali 100%	50,00	75,00	90,00	90,00

Rencana Strategis DINSOSPMDPPA

		2. Meningkatnya peran potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial	(Lembaga Kesejahteraan Sosial (KS/LKKS) yang menangani PMKS yang diberdayakan/Jumlah Lembaga Sosial) dikali 100%	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan		Indek Pembangunan Gender (IPG)	(IPM Perempuan / IPM Laki-laki x 100	95,50	95,51	95,52	95,52
		1. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) termasuk anak berkebutuhan khusus	Persentase Perempuan di Lembaga Legislatif (IKU)	(Jumlah Perempuan Anggota DPRD Kota / Jumlah Anggota DPRD) dikali 100%	20,00	20,00	20,00	20,00
			Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Anugerah bagi daerah yang sukses melakukan pemerataan dan keadilan pembangunan dari segi gender dari KemenPPPA	Madya	Utama	Utama	Utama
			Nilai Status Pengembangan Kota Layak Anak (IKU)	(Total Skor Penilaian KLA/Jumlah Skor Penilaian) dikali 1000 NL	Nindya	Nindya	Utama	Utama
		2. Penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	(Jumlah Kasus /Jumlah kasus yang terselesaikan) X 100%	100,00	100,00	100,00	100,00

BAB. V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

Strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto adalah:

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi & keuangan desa melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusia
- b. Meningkatkan keterlibatan aparat desa dan masyarakat dalam pembangunan di pedesaan
- c. Meningkatkan kapasitas masyarakat & lembaga ke masyarakatan desa (LKD) melalui pelatihan
- d. Meningkatkan keterlibatan aparat desa dan masyarakat dalam pembangunan di pedesaan
- f. Peningkatan pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya
- g. Menjalin kerjasama dengan lembaga keagamaan dan organisasi sosial penanganan PMKS
- h. Pelaksanaan pembangunan yang responsif gender dan berkeadilan
- i. Peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan

5.2 KEBIJAKAN

Berdasarkan visi dan misi serta permasalahan utama yang dihadapi maka kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan pada pemerintahan terdepan
- b. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM aparatur dalam upaya peningkatan pelayanan, kompetensi dan perubahan mentalitas/budaya melayani, serta mempercepat penerapan standar pelayanan
- c. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi dan keahliannya
- d. Mendorong peningkatan kapasitas pengelolaan BUMD
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun

- f. Pengelolaan pembangunan desa secara terpadu berkelanjutan dan ramah lingkungan
- g. Meningkatkan kapasitas aparatur desa
- h. Meningkatkan administrasi desa dan pengelolaan keuangan desa
- i. Menjalin kerjasama yang baik dengan kelembagaan kemasyarakatan desa yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat
- j. Meningkatkan pembentukan dan peran serta aktif bagi lembaga kemasyarakatan desa dalam membangun desa
- k. Meningkatkan pembentukan badan usaha desa BUMDes, Posyantek serta kawasan perdesaan
- l. Peningkatan program nasional dalam rangka pemberdayaan masyarakat
- m. Memberikan bantuan dan fasilitasi permukiman, sandang, pendidikan dan kesehatan terhadap fakir miskin, lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya
- n. Menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur yang ramah lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya
- o. Melakukan penyempurnaan, verifikasi dan validasi data kemiskinan & PMKS Kota
- p. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat marginal
- q. Melaksanakan pemeliharaan TMP
- r. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah
- s. Menyediakan pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana
- t. Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- u. Fasilitasi kelembagaan kesejahteraan sosial
- v. Perluas pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender
- w. Menerapkan anggaran berbasis gender
- x. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kota Layak Anak
- y. Membangun tempat wisata dan taman bermain bagi anak berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas dan kelompok marginal lainnya

z. Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang

aa. Melakukan pemilahan data berdasarkan gender

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 5.1 dan Tabel 5.2 berikut ini.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Sebelum Perubahan
Tahun 2018-2023

VISI		: DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA		
MISI 8		: Penanganan khusus terhadap kelompok marginal seperti lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya		
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Terwujudnya keadilan pembangunan bagi lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya	Meningkatnya pelayanan rehabilitasi dan perlindungan terhadap lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	Peningkatan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	Memberikan bantuan dan fasilitasi permakanan, sandang, pendidikan dan kesehatan terhadap, fakir miskin, lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya Melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan kota Penyempurnaan dan Validata PMKS Kota Sawahlunto Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah Menyediakan pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana

		Meningkatnya peran potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Menjalin kerjasama dengan lembaga keagamaan dan organisasi sosial penanganan PMKS	Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
				Fasilitasi kelembagaan kesejahteraan sosial
2	Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Meningkatnya Pengarustamaan Gender dan Pengarustamaan Hak Anak (PUHA) termasuk Anak Berkebutuhan Khusus	Pelaksanaan pembangunan yang responsif gender dan berkeadilan	Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.
				Melakukan pemilahan data berdasarkan gender
				Perluas pemahaman masyarakat tentang pengarustamaan gender
				Menerapkan anggaran berbasis gender
		Penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak anak khusus perlindungan perempuan dan anak	Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kota Layak Anak
			Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan perlindungan khusus perempuan dan anak	Pemenuhan hak anak dalam setiap aspek pembangunan
				Membangun tempat wisata dan taman bermain bagi anak berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas dan kelompok marginal lainnya

				Menyediakan sarana dan prasarana infratraktur yang ramah lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya
				Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada perempuan dan anak
3	Mewujudkan Desa Maju di Kota Sawahlunto	Terwujudnya BUMDes Maju	Meningkatkan kapasitas masyarakat & lembaga ke masyarakatan desa (LKD) melalui Pelatihan	Menjalin kerjasama yang baik dengan kelembagaan kemasyarakatan desa yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat
		Terwujudnya Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan masyarakat dalam peningkatan pendapatan asli desa dan perekonomian desa		Meningkatkan pembentukan dan peran serta aktif bagi Lembaga kemasyarakatan desa dalam membangun desa
				Meningkatkan pembentukan badan usaha desa Bumdes, Posyantek serta kawasan perdesaan
				Peningkatan program nasional dalam rangka pemberdayaan masyarakat
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi & keuangan desa melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusia	Meningkatkan Kapasitas Aparatur Desa
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Tertib Administrasi Desa		Meningkatkan tertib Administrasi desa dan Pengelolaan Keuangan Desa

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Setelah Perubahan
Tahun 2018-2023

VISI		: DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA		
MISI 4		: Menghadirkan Pemerintahan yang baik bersih dan Inovatif		
MISI 8		: Penanganan khusus terhadap kelompok marginal seperti lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya		
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatnya kualitas aparaturnya pemerintah	Meningkatnya Kontribusi BUMDes	Meningkatkan kapasitas masyarakat & lembaga ke masyarakatan desa (LKD) melalui Pelatihan	Menjalin kerjasama yang baik dengan kelembagaan kemasyarakatan desa yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat
		Terwujudnya Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang berprestasi Tk.Provinsi dan Tk.Nasional		Meningkatkan pembentukan dan peran serta aktif bagi Lembaga kemasyarakatan desa dalam membangun desa
				Meningkatkan pembentukan badan usaha desa Bumdes, Posyantek serta kawasan perdesaan
				Peningkatan program nasional dalam rangka pemberdayaan masyarakat
		Meningkatnya Indeks Desa membangun di Kota Sawahlunto	Meningkatnya keterlibatan aparat desa dan masyarakat dalam pembangunan di pedesaan	Pengelolaan pembangunan desa secara terpadu berkelanjutan dan ramah lingkungan

				Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan
		Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi umum dan keuangan desa	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi & keuangan desa melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusia	Meningkatkan Kapasitas Aparatur Desa
				Meningkatkan tertib Administrasi desa dan Pengelolaan Keuangan Desa
				Meningkatkan kualitas pelayanan pada pemerintahan terdepan
				Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM aparatur dalam upaya peningkatan pelayanan, kompetensi dan perubahan mentalitas/budaya melayani, serta mempercepat penerapan standar pelayanan
				Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi dan keahliannya
				Mendorong peningkatan kapasitas pengelolaan BUMD
2	Terwujudnya keadilan pembangunan bagi masyarakat termasuk lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya	Meningkatnya pelayanan rehabilitasi dan perlindungan terhadap lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	Peningkatan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	Memberikan bantuan dan fasilitasi permakanan, sandang, pendidikan dan kesehatan terhadap, fakir miskin, lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya
				Menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur yang ramah lansia, penyandang disabilitas, gangguan

				jiwa dan kelompok marginal lainnya
				Melakukan penyempurnaan, verifikasi dan validasi data kemiskinan & PMKS lainnya
				Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah
				Menyediakan pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana
		Meningkatnya peran potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Menjalin kerjasama dengan lembaga keagamaan dan organisasi sosial penanganan PMKS	Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
				Fasilitasi kelembagaan kesejahteraan sosial
3	Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Meningkatnya Pengarustamaan Gender dan Pengarustamaan Hak Anak (PUHA) termasuk Anak Berkebutuhan Khusus	Pelaksanaan pembangunan yang responsif gender dan berkeadilan	Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.
				Melakukan pemilahan data berdasarkan gender
				Perluas pemahaman masyarakat tentang pengarustamaan gender
				Menerapkan anggaran berbasis gender
				Perluas pemahaman masyarakat tentang pengarustamaan gender

				Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kota Layak Anak
		Penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan	Pemenuhan hak anak dalam setiap aspek pembangunan
				Membangun tempat wisata dan taman bermain bagi anak berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas dan kelompok marginal lainnya
				Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada perempuan dan anak

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Program Sebelum Perubahan Renstra

Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam hal ini DINSOSPMDDPA Kota Sawahlunto, guna mencapai sasaran tertentu. Program diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Program yang merupakan program dan kegiatan lokalitas kewenangan DINSOSPMDDPA Kota Sawahlunto dalam kurun waktu 5 tahun kedepan sebelum perubahan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur
5. Program Pemberdayaan fakir Miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
6. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
7. Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma
8. Program Pembinaan dan Fasilitas Panti Asuhan / Panti Jompo
9. Program Pembinaan Anak Terlantar
10. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
11. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
12. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kel
13. Program Peningkatan Peran Perempuan di Desa/Kel
14. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
15. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
16. Program Peningkatan SDM Aparatur Terdepan
17. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Terdepan
18. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
19. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
20. Program Peningkatan Perlindungan dan Kualitas Hidup Perempuan
21. Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak
22. Program Penyusunan Data dan Statistik Daerah

23. Program Pengembangan Data /Informasi/Statistik Daerah

24. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

6.1.1. Kegiatan Sebelum Perubahan Renstra

Untuk mengoperasionalkan program – program yang sudah dibuat dengan baik perlu adanya kegiatan pelaksanaan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 1.2. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 1.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 1.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- 1.7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 1.8. Penyediaan Makanan dan Minuman
- 1.9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- 1.10. Penyediaan Jasa Pelayanan Non PNS
- 1.11. Penatausahaan Keuangan dan Barang
- 1.12. Penyediaan Dokumentasi dan Dekorasi

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 2.1. Pembangunan Gedung Ruang Dapat Dinas
- 2.2. Pembangunan Pagar dan Dam Dinas
- 2.3. Pembangunan Mushalla dan Gudang
- 2.4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- 2.5. Pengadaan kendaraan Dinas Operasional
- 2.6. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- 2.7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
- 2.8. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
- 2.9. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 3.1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur

- 4.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

5. Program Pemberdayaan fakir Miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

- 5.1. Fasilitas Permakanan untuk Lansia Miskin/Kurang Mampu Non Produktif
- 5.2. Dana Sharing Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi Fakir Miskin
- 5.3. Fasilitas Bantuan Bahan Bangunan untuk Rumah Tidak Layak Huni bagi Keluarga Kurang Mampu
- 5.4. Pemutakhiran Data Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Lainnya (PMKS)
- 5.5. Dana Sharing Program Keluarga Harapan (PKH)
- 5.6. Program Listrik untuk Masyarakat Kurang Mampu
- 5.7. Pendistribusian Operasional Raskin

6. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

- 6.1. Pelayanan dan rehabilitasi penderita gangguan jiwa dan Napza dan eks penderita gangguan jiwa dan napza serta masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

7. Program Pembinaan dan Fasilitas para Penyandang Cacat dan Trauma

- 7.1. Fasilitas alat bantu, bantuan usaha dan kebutuhan dasar bagi penyandang cacat
- 7.2. Pendataan Ulang Penyandang Disabilitas Anak Cacat, Pemutakhiran Data PMKS

8. Program Pembinaan Fasilitas Panti Asuhan / Panti Jompo

- 8.1. Fasilitas Permakanan dan Operasional Panti Asuhan Anak Terlantar
- 8.2. Fasilitas Bantuan sarana dan prasarana Panti

9. Program Pembinaan Anak Terlantar

- 9.1. Pelayanan Anak Terlantar di luar Panti
- 9.2. Peningkatan Keterampilan bagi Anak Terlantar

10. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

- 10.1. Operasional Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS), Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia)
- 10.2. Pembinaan dan Pemberdayaan PSM, TKSK, serta peringatan HKS
- 10.3. Operasional TAGANA Bantuan Tanggap darurat bagi Korban Bencana
- 10.4. Pembinaan dan Pemberdayaan Karang Taruna

10.5. Pemeliharaan dan Rehab MPN, TMP, dan Makam Pejuang 45 Kota Sawahlunto

10.6. Peringatan Hari Pahlawan

11. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

11.1. Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

11.2. Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Program Kotaku

11.3. Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Posyandu

11.4. Peningkatan SDM dan Operasional LPM

11.5. Operasional dan Monev Kinerja LPM

11.6. Monitoring dan Evaluasi kegiatan BPSPM

11.7. Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna (TTG)

12. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Kel

12.1. Fasilitasi Jambore Kader Tk. Propinsi

12.2. Fasilitasi Jambore Kader Tk. Kota

12.3. Evaluasi Perkembangan Desa / Kelurahan

12.4. Monitoring dan Evaluasi kegiatan Tenaga Ahli (TA) dan pendamping desa (PD/PLD) Program P3MD

12.5. Pembinaan KADARKUM

12.6. Pesantren Ramadhan bagi PKK dan Organisasi Wanita

12.7. Pembinaan Pembukuan UP2K se Kota Sawahlunto

12.8. Lomba UP2K se Kota Sawahlunto

12.9. Ladiel Program Pokja II Kota Ketua TP PKK Kecamatan, Desa/kelurahan se Kota Sawahlunto

12.10. Penilaian Kinerja Pokja IV

12.11. PKK Peduli Lansia

12.12. Lomba Penyuluhan Kader

12.13. Pembinaan Kader Posyandu Berprestasi

12.14. Pembinaan Program Pengembangan Pokja IV

12.15. Sosialisasi Germas

12.16. Gebyar Bulan Bakti/Kreativitas Kelompok Dasawisma

12.17. Operasional Sekretariat PKK Kota Sawahlunto

12.18. Penilaian Gerakan PKK

12.19. Pembinaan dan Penilaian Kelompok Dasawisma

12.20. Pelaksanaan KKG PKK KB Kesehatan

12.21. Dukungan kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK TK.Nasional di Pro. Sumatera Barat

13.Program Peningkatan Peran Perempuan di Desa/Kel

13.1. Operasional Sekretariat PKK Kota Sawahlunto

13.2. Penilaian Gerakan PKK

13.3. Pembinaan Dan Penilaian Kelompok Dasawisma

13.4. Pelaksanaan KKG PKK KB.Kesehatan

13.4. Gebyar Bulan Bhakti Kreativitas Kelompok Dasawisma

13.5. Pembinaan Penilaian Sekretariat TP.PKK Kec/Desa/Kel/Dusun

13.6. Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi MA Manajemen (SIM) PKK

13.7. Sosialisasi dan Penilaian Rumah Percontohan

13.8. Sosialisasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN)

13.9. Sosialisasi Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)

13.10. Sosialisasi Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR)

13.11. Pembinaan Kelompok Simulasi Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR)

13.12. Pembinaan Pada Rumah Tahfiz

13.13. Pesantren Ramadhan bagi PKK dan Organisasi Wanita

13.14. Pesantren Remaja Tk. SLTP/SLTA

13.15. Pembinaan Pembukuan UP2K se Kota Sawahlunto

13.16. Penilaian UP2K Kota Sawahlunto

13.17. Pembinaan Kemasan Produk

13.18. Pembinaan dan Pendataan Kelompok BKB Terintegrasi

13.19. Pembinaan dan Monitoring PAUD dan Sejenisnya

13.20. Pelatihan Pembuatan Cendramata

13.21. Lomba Penyuluhan Kader BKB Integrasi Posyandu dan PAUD

13.22. Penilaian HATINYA PKK

13.23. Pembinaan dan Pendataan Pokja III

13.24. Sosialisasi Aku Cinta Makanan Indonesia (ACMI) Tk. SD/MI

13.25. Lomba Baju Basiba Antar OPD dan Organisasi Wanita

13.26. PKK Peduli Lansia

13.27. Lomba Penyuluhan Kader

13.28. Pembinaan Kader Posyandu Berprestasi

13.29. Pembinaan Program Pengembangan Pokja IV

- 13.30.Implementasi Germas
- 13.31.Penilaian Kinerja Pokja IV

14.Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

- 14.1.Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

15.Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pementah Desa

- 15.1.Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak se-Kota Sawahlunto
- 15.2.Pengadaan Buku Administrasi Desa
- 15.3.Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- 15.4.Penataan Pemerintah Administrasi Desa
- 15.5.Bimbingan Teknis Aparatur Desa Se-Kota Sawahlunto
- 15.6.Pendampingan Konsultasi dan Koordinasi Pemerintahan Desa
- 15.7.Palatihan Pembina Teknis Pembangunan Desa (PTPD)
- 15.8.Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa bagi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa
- 15.9.Peningkatan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- 15.10.Pendampingan dan Evaluasi Laporan Desa
- 15.11.Penyelarasan RPJMDes RKPdes dan RAPBDes
- 15.12.Penilaian Transpransi Penggunaan Dana Desa
- 15.13.Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

16.Program Peningkatan SDM Aparatur Terdepan

- 16.1.Bimbingan Teknis Aparatur Desa Se Kota Sawahlunto

17.Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Terdepan

- 17.1.Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak se-Kota Sawahlunto
- 17.2.Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- 17.3.Penilaian Transparansi Penggunaan Dana Desa

18.Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak

- 18.1.Operasional Kegiatan Forum Anak
- 18.2.Pelatihan Partisipasi Anak dalam Pembangunan
- 18.3.Peringatan Hari Anak Nasional
- 18.4.Pelatihan Konveksi Hak Anak
- 18.5.Pelaksanaan Penunjang PPRG

18.6. Operasional Lembaga Layanan Perempuan dan Anak

18.7. Operasional PORKOMDAPUSPA

19. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

19.1. Pelatihan Peningkatan Ekonomi Perempuan (PPEP) bagi perempuan kepala keluarga (PEKA) dan industri rumahan yang dikelola perempuan

19.2. Peringatan Hari Ibu

19.3. Peringatan Hari Kartini

19.4. Operasional Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Sawahlunto

19.5. Pembinaan Pengembangan Desa/Kel Layak Anak

19.6. Operasional Kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)

19.7. Operasional organisasi perempuan se Kota Sawahlunto yang aktif

20. Program Peningkatan Perlindungan dan Kualitas Hidup Perempuan

20.1. Pelatihan Peningkatan Ekonomi Perempuan (PPEP) bagi perempuan kepala keluarga (PEKA) dan industri rumahan yang dikelola perempuan

20.2. Operasional Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Sawahlunto

20.3. Operasional organisasi perempuan se Kota Sawahlunto yang aktif

20.4. Pelaksanaan Penunjang PPRG

20.5. Operasional Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

20.6. Peringatan Hari Ibu

20.7. Peringatan Hari Kartini

21. Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak

21.1. Operasional Kegiatan Forum Anak

21.2. Pelatihan Partisipasi Anak dalam Pembangunan

21.3. Peringatan Hari Anak Nasional

21.4. Pelatihan Konveksi Hak Anak

21.5. Pembinaan Pengembangan Desa/Kel Layak Anak

21.6. Operasional Kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)

22. Program Penyusunan Data dan Statistik Daerah

22.1 Penyusunan Buku Profil Gender

22.2. Profil Data Dasar Keluarga Desa/ Kelurahan

22.3. Penyusunan Buku Profil Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

23. Program Pengembangan Data /Informasi/Statistik Daerah

23.1. Penyusunan Buku Profil Gender

23.2. Profil Data Dasar Keluarga Desa/ Kelurahan

23.3. Penyusunan Buku Profil Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

24. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

24.1. Pelaksanaan Kegiatan Forum OPD

21 program yang sudah dilaksanakan pada tahun 2019 s/d 2020 dan kegiatan 103, program yang sudah mencapai target 18, kegiatan 95 sedangkan program/kegiatan yang belum mencapai target 3 program, 8 kegiatan.

Faktor yang mempengaruhi capaian program/kegiatan tahun 2019 s/d 2020 terjadi pengurangan anggaran dan pandemi covid 19, sehingga kegiatan tidak berjalan semestinya. Untuk mencapai target kedepan memaksimalkan anggaran, melakukan pembinaan, sosialisai, pelatihan yang dilaksanakan oleh bidang pada DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto

Pendanaan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut ini

6.2. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Sesudah Perubahan Renstra

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.2.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.3.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.3.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.3.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.3.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.3.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.4.1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.5.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.5.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.6.2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pemberdayaan Sosial

- 2.1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota
 - 2.1.1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kab /Kota
 - 2.1.2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/ Kota
 - 2.1.3. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

3. Program Rehabilitasi Sosial

- 3.1.Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - 3.1.1. Penyediaan Permakanan
 - 3.1.2. Penyediaan Sandang
 - 3.1.3. Penyediaan Alat Bantu
 - 3.1.4. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - 3.1.5. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
 - 3.1.6. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - 3.1.7. Pemberian Layanan Kedaruratan
- 3.2.Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
 - 3.2.1. Pemberian Layanan Kedaruratan
 - 3.2.2. Penyediaan Permakanan

4. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

- 4.1.Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
 - 4.1.1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota

5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

- 5.1.Pemeliharaan Taman Makan Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota
 - 5.1.1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota

6. Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

- 6.1.Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota
 - 6.1.1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
- 6.2.Pemberdaaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota
 - 6.2.1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum Sosial dan Ekonomi
- 6.3.Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota

- 6.3.1. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota

7. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

- 7.1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
- 7.1.1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota
- 7.1.2. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak Bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota
- 7.1.3. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota
- 7.2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
- 7.2.1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
- 7.2.2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
- 7.3. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
- 7.3.1. Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

8. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

- 8.1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota
- 8.1.1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota
- 8.1.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota

8.2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota

- 8.2.1. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

9. Program Perlindungan Khusus Anak

9.1. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

- 9.1.1. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota

9.2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

- 9.2.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

10. Program Administrasi Pemerintahan Desa

10.1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

- 10.1.1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- 10.1.2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
- 10.1.3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- 10.1.4. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- 10.1.5. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
- 10.1.6. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
- 10.1.7. Fasilitasi Evaluasi Perkebangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

11. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

- 11.1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 11.1.1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- 11.1.2. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- 11.1.3. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- 11.1.4. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Program, Kegiatan, dan Pendanaan Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 6.2 berikut ini :

Bab VII

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto tahun 2018-2023 adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah tertuang pada tabel 7.1 dan Tabel 7.2 berikut ini.

Tabel 7.1
Capaian Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa,
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto
Periode Tahun 2018-2023 (Realiasi 2018 s/d 2020)

NO	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja (2017)	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN								
			2018			2019			2020		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Persentase lansia yang terfasilitasi	19,25	19,25	19,25	100,00	19,25	37,79	196,31	100,00	87,24	87,24
2	Persentase ABK yang terfasilitasi	22,87	22,87	22,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase penyandang disabilitas yang terfasilitasi	7,47	7,47	7,47	100,00	19,79	13,95	70,49	39,57	15,02	37,96
4	Persentase penderita gangguan jiwa yang terfasilitasi	3,09	3,09	3,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Indek Pembangunan Gender (IPG)	95,53	95,53	95,53	100,00	95,54	95,50	99,96	95,55	95,51	99,96
6	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	65,60	65,60	65,60	100,00	65,61	65,86	100,38	65,62	65,33	99,56
7	Predikat Kota Layak Anak	Nindya	Nindya	Nindya	100,00	Nindya	Nindya	100,00	Utama	Nindya	88,88

Dari 7 Capaian indikator kinerja pada tahun 2018 sudah tercapai 100%, tahun 2019 capaian indikator kinerja 4 sudah tercapai 100%, tahun 2020 capaian indikator kinerja 2 sudah tercapai 100%. Faktor yang mempengaruhi belum tercapainya IKU tingginya target kinerja sehingga mempengaruhi capaian kinerja.

Tabel 7.2
Rencana Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto
Periode Tahun 2018-2023 (2021 s/d 2023)

NO	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja (2020)	TARGET TAHUN			
			2021	2022	2023	Kondisi Akhir Renstra
1	Persentase lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang terfasilitasi (%)	80,69	89,84	94,78	100,00	100,00
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,48	95,50	95,51	95,52	95,52
3	Indeks Profesionalitas ASN	66,00	70,00	75,00	75,00	75,00

BAB VIII

PENUTUP

7.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2018–2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2019 dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2005 - 2025.

7.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Perubahan Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra ini dapat tercapai.
3. Perubahan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Perubahan Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Perubahan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sawahlunto, Oktober 2021
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN, DESA,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SAWAHLUNTO

EFRIYANTO,S.Sos,MM
NIP. 19720808 199302 1 002

